



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273
Website : keckragan.rembangkab.go.id
Email : keckragan@rembangkab.go.id

Kragan, 25 April 2025

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Rembang
di –

REMBANG

SURAT PENGANTAR
Nomor 700.1/ 0119 /2025

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2024.	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.


NURWANTO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang;
2. Inspektur Kab. Rembang;
3. Arsip.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG**

Alamat : Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273

Website : keckragan.rembangkab.go.id


E-mail : keckragan@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Kragan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 3 Februari 2025

CAMAT KRAGAN

NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Kragan dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kewilayahan Kecamatan. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program dan anggaran, Perjanjian Kinerja antara Camat Kragan dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Tujuan Kecamatan Kragan adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan Sasaran strategis Kecamatan Kragan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kragan sesuai Indikator capaian adalah berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tahun 2024 Kecamatan Kragan mencapai Nilai IPP 3,9 dan IKM 97,53 dengan capaian indikator kinerja 100%.

LKjIP ini turut menginformasikan program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang memengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK, disertai bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan yang dilaksanakan.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari keseluruhan 5 (lima) tujuan/sasaran program tercapai 5 (lima) tujuan/sasaran yang efisien, atau sebesar 100% dari keseluruhan tujuan/sasaran.

Keberhasilan capaian kinerja ini mendapatkan dukungan dengan adanya regulasi berupa undang-undang sampai aturan turunannya serta regulasi di level daerah yang jelas, dan berbagai aplikasi yang dikembangkan yang mendukung akselerasi dalam pelaksanaan tugas. Namun tantangan yang dihadapi Kecamatan Kragan adalah adanya

refocusing anggaran yang memaksa OPD untuk menyesuaikan pelaksanaan program kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, serta kebijakan prioritas anggaran yang seringkali harus menganaktirikan operasional program.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, telah ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	8
1.3 Dasar Hukum	16
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
2.4 Instrumen Pendukung	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja	32
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	32
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	33
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.....	36
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	39
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Kecamatan sekitar.....	40
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	41
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45
3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	48
3.2 Realisasi Anggaran	55
3.3 Prestasi yang dicapai	58
3.4 Inovasi yang telah dilaksanakan	58
3.5 Inventarisasi Lintas Sektoral	58
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	62-...

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel 1.2 Sarana Prasarana	8
Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	9
Tabel 1.4 Tabel Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023	11
Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	18
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	19
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	20
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah	25
Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	27
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	32
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	36
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	40
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Sekitar	40
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	41
Tabel 3.7.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	45
Tabel 3.7.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	49
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Kinerja	7
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Kragan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Kragan :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Kragan mempunyai tugas :

1. Camat

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat Kecamatan

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

3. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Kragan mempunyai fungsi :

a. Camat

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;


3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Fungsi :


1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Kecamatan Kragan



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Kragan. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kragan.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kragan



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021

1.2.2 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Kragan, dapat dilihat sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN		
		JML	KUALIFIKASI				LK	PR
			6					
1	2	5	S2	S1	D3	SMA	7	8
1	CAMAT	1	√				1	
2	SEKRETARIS CAMAT	1		√			1	
3	KEPALA SEKSI	4	√	√			2	2
4	KEPALA SUB BAGIAN	2		√		√	1	1
5	PELAKSANA	10		√		√	6	4
JUMLAH		18					11	7

Tabel 1.2 Sarana Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Nilai Aset (Rp)
1	Aset Tetap	314	3.534.298.729,25
1.0	Tanah	1	122.610.000,00
1.0.1	Tanah	1	122.610.000,00
2	Peralatan dan Mesin	291	1.252.313.129,25
2.1.1	Alat Besar	1	14.980.000,00
2.1.2	Alat Angkutan	18	577.464.213,00
2.1.3	Alat Pertanian	5	2.500.000,00
2.1.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	209	398.816.987,25
2.1.5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8	39.125.000,00
2.1.6	Komputer	49	201.876.929,00
2.1.7	Alat Keselamatan Kerja	1	17.550.000,00
3	Gedung dan Bangunan	10	2.159.375.600,00
3.1	Bangunan Gedung	10	2.159.375.600,00
4	Aset lainnya	12	95.884.900,00
4.1	Aset lainnya	12	95.884.900,00
JUMLAH		627	7.041.872.358,50

Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

PAGU TAHUN 2023					PAGU TAHUN 2024				
No	Program/Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	No	Program/Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERGESERAN 8	BERTAMBAH/BERKURANG
	KECAMATAN	2.532.121.700	2.175.389.709	356.731.991		KECAMATAN	2.333.747.000	2.451.096.500	117.349.500
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.280.374.000	2.100.519.709	179.854.291	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.240.347.000	2.284.696.500	44.349.500
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	0	10.000.000	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.867.547.800	1.811.530.119	56.017.681	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.816.754.000	1.980.252.000	163.498.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.900.000	0	10.900.000	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.452.300	39.859.530	64.592.770	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.519.000	20.627.000	3.108.000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	22.000.000	0	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.351.900	198.975.000	19.376.900	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.470.000	226.070.000	64.600.000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.122.000	28.155.060	18.966.940	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.604.000	57.747.500	-186.856.500
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.075.000	600.000	25.475.000	II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.000.000	75.000.000	73.000.000
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.800.000	600.000	10.200.000	1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	75.000.000	73.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	15.275.000	0	15.275.000					

	Dilimpahkan kepada Camat								
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80.851.700	32.770.000	48.081.700	III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.200.000	30.200.000	0
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	24.270.000	10.730.000	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.200.000	13.620.000	13.580.000
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.851.700	8.500.000	37.351.700	2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.000.000	16.580.000	13.580.000
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.000.000	25.200.000	18.800.000	IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.200.000	55.200.000	0
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.000.000	25.200.000	18.800.000	1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.200.000	55.200.000	0
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.000.000	0	30.000.000	V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000	0	30.000.000		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-

VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.821.000	16.300.000	54.521.000	VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	0
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	4.000.000	6.000.000	1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	0
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.421.000	0	28.421.000					
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	12.300.000	7.700.000					
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.400.000	0	12.400.000					
Jumlah		2.532.121.700	2.175.389.709	356.731.991	Jumlah		2.333.747.000	2.451.096.500	117.349.500

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Kragan

Tabel 1.4 Tabel Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUTPUT		STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
PERENCANAAN KINERJA						
1	a. Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Membuat surat usulan kepada Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD	dokumen	a. Surat usulan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD	tuntas	https://drive.google.com/file/d/14K3vEW4cAx6IGsCFB5u_SwfKWJBL2VQB/view?usp=drive_link
	b. Melampirkan Pedoman Penyusunan Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, RKA Perangkat Daerah	b. Pedoman penyusunan renstra, renja, perjanjian kinerja dan RKA PD sudah di upload		b. Surat edaran penyusunan renstra, renja, perjanjian kinerja dan RKA		https://drive.google.com/file/d/1gLgvUWwuk1UxIvkHZOwg_TFylags-aiO/view?usp=drive_link

						https://drive.google.com/file/d/1wh447br2c4facR8qI1BqkJWOOov09Z1a/view?usp=drive_link
						https://drive.google.com/file/d/1nX_mK6iDOoQ1JkMtMsG1bnMMTchZywNv/view?usp=drive_link
2	Menyampaikan kembali Dokumen Renstra yang telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal penetapan;	Melengkapi nomor dan tanggal penetapan dokumen renstra	dokumen	dokumen restra sudah dilengkapi dengan tanggal dan nomor penetapan	tuntas	https://drive.google.com/file/d/16_rNEyWyXKL0yjJU_CT_AqD2ODhd13g5/view?usp=drive_link
3	Publikasi dokumen pada web resmi Kecamatan Kragan agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak dikelompokkan di satu link "Dokumen SAKIP"	publikasi dokumen pada web kecamatan dibuat sesuai nama dokumen	dokumen	publikasi dokumen pada web kecamatan sudah dibuat sesuai nama dokumen	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1ITouCZJ3OZiH15i_tSIBeZyMv8Vy6jNQ/view?usp=drive_link
4	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan/ Diklat) menyelenggarakan Bimtek penyusunan Penjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja;	Membuat surat usulan kepada Bappeda Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan bimtek pohon kinerja	dokumen	Surat usulan bimtek pohon kinerja	tuntas	https://drive.google.com/file/d/14K3vEW4cAx6IGsCFB5u_SwfKWJBL2VQB/view?usp=drive_link
5	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Memperbaiki Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hf_DOSTTmzpUeGNFHjtcOy0Fo2P2tdEH/edit?usp=drive_link&oid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true

6	Dalam penyusunan Renja, KUA, RKA maupun DPA ke depan (Perubahan tahun 2024) agar konsisten, baik nomenklatur program / kegiatan / sub kegiatan baik indikator kinerja, target dan pagu anggaran;	Memperbaiki Perubahan Renja tahun 2024	dokumen	Perubahan Renja 2024 masih menunggu penetapan RKPD perubahan dan KUA PPAS dari BAPPEDA dan BPPKAD	dalam proses	https://docs.google.com/document/d/1u6_XTcAx35UbNRYEJ32aj1CKjloivy/edit?usp=drive_link&oid=106261258027350917551&rtpof=true&sd=true
7	Menyampaikan kembali Dokumentasi, Daftar Hadir & notulen rapat rutin evaluasi kinerja;	Melengkapi Dokumentasi, Daftar Hadir & notulen rapat evaluasi kinerja	dokumen	Dokumentasi, Daftar Hadir & notulen rapat evaluasi kinerja sudah diupload	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1YN622QmCEVGxbufqfTdmeergNqWNI22M/view?usp=drive_link
8	Menyampaikan kembali dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan perencanaan kinerja th. 2023 (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, monitoring renaksi).	Melengkapi dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan perencanaan kinerja th. 2023 (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, monitoring renaksi).	dokumen	dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan perencanaan kinerja th. 2023 (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, monitoring renaksi) sudah diupload	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1qnJr7fb4NeCCIO1J5n5M7vVrv8jxh4/view?usp=drive_link
PENGUKURAN KINERJA						
1	Melengkapi Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional program dan kegiatan;	Memperbaiki Profil Indikator Kinerja kecamatan	dokumen	Profil Indikator Kinerja Kecamatan	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1iHaK8hEEeDHZtcoI_RpLTmVqiD7aL5MH/view?usp=drive_link
2	Dalam pengambilan keputusan pada saat proses pengukuran kinerja organisasi diharapkan pimpinan senantiasa terlibat langsung dan didokumentasi / diadministrasikan secara tertib;	Mendokumentasikan kegiatan pengukuran dan evaluasi kinerja	dokumen	Notulen rapat kegiatan evaluasi kinerja	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1YN622QmCEVGxbufqfTdmeergNqWNI22M/view?usp=drive_link
3	Menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah disusun dengan menyusun Laporan Kinerja Triwulanan oleh masing-	Melengkapi dengan dokumentasi dan notulensi rapat kinerja per triwulan	dokumen	notulen rapat kinerja Triwulan 1,2,3,4	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1Ylzi4JsxnX15DJ1uXmRA3xL2E1tcqC5W/view?usp=drive_link

	masing unit Kerja (Sekretariat, Sub Bag dan Seksi) dan diadmistrasikan serta didokumentasikan secara tertib					https://drive.google.com/file/d/1Une5cQf29teNumIbzo5RF40uKFzCeWbr/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1mtgyFIB_r3s5yqU2I1SkteY3ahNDKYw8/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1-eY-h6k4dB-jZk1xLO6XSSOrAPk_aba_e/view?usp=drive_link
4	Melakukan input data dan pengukuran capaian kinerja yang memanfaatkan Teknologi Informasi (E-Monev).	Menggunakan aplikasi e-monev	dokumen	Screenshot penggunaan aplikasi e-monev	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1ygzJeo_mcb_bs5Foi5g2fcIEAJNAoZIO/view?usp=drive_link
PELAPORAN KINERJA						
1	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan Perangkat Daerah lainnya	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023	dokumen	BAB III LKjIP Tahun 2023 poin 3.2 tabel 8	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1uj_7Z43t40i_Ex9ws3ezVAE36ON8eLYa/view?usp=drive_link
2	Menyampaikan kembali dokumen LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2021	Menyampaikan kembali dokumen LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2021	dokumen	LKjIP Kec. Kragan Tahun 2021	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1J0jjhBYYox31qE3WEiuKpjtNf9EKz4Ba/view?usp=drive_link
3	Menginformasikan analisa / penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat / kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya-upaya yang akan dilakukan	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023	dokumen	BAB III LKjIP Tahun 2023 poin 3.1 bagian B	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1uj_7Z43t40i_Ex9ws3ezVAE36ON8eLYa/view?usp=drive_link

4	Secara berkala senantiasa melakukan konsolidasi internal sebagai upaya/strategi untuk peningkatan kinerja dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat maupun kinerja pemerintah desa, yang diadministrasikan/ didokumentasikan secara tertib;	Melengkapi Dokumentasi, Daftar Hadir & notulen rapat evaluasi kinerja	dokumen	Dokumentasi, Daftar Hadir & notulen rapat evaluasi kinerja sudah diupload	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1YN622QmCEVGxbufqfTdmeergNqWNI22M/view?usp=drive_link
5	Melengkapi informasi pada bab saran strategi peningkatan kinerja di masa mendatang dalam dokumen renja 2024.	Memperbaiki Dokumen Renja 2024	dokumen	Dokumen Renja 2024 Revisi	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1ZNcL81apg3Qea-2fzN-RUX-kS4_1vG3r/view?usp=drive_link
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL						
1	Menyampaikan kembali Dokumentasi, Daftar Hadir, dan Notulensi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah pada Evaluasi Implementasi AKIP Internal;	Melengkapi Dokumentasi, Daftar Hadir, dan Notulensi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah pada Evaluasi Implementasi AKIP Internal	dokumen	Dokumentasi, Daftar Hadir, dan Notulensi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah pada Evaluasi Implementasi AKIP Internal	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1fMfXe-ylvbayvLG7CT_5foWEKXkHUUE_/view?usp=drive_link
2	Menyusun Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil Penilaian mandiri implementasi SAKIP.	menyusun matrik tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	dokumen	matrik tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1gCyagv8sI-fcBbJBnpsgQ-Xb8eEsPaXs/view?usp=drive_link

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kragan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.8/0063/2025 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2024.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kragan Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2 Prestasi yang diraih
- 3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Kecamatan Kragan adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Sasaran Strategis Kecamatan Kragan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kragan diperlukan strategi dan kebijakan yang akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas ASN.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Kragan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan validasi Profil Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kragan:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
			Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Na	82	83	84	85	86

Sumber : Renstra Kecamatan Kragan Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Ukuran nilai untuk mengetahui kualitas kinerja pada suatu unit pelayanan secara berkala	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan SKM Kecamatan Kragan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kragan Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2024 :

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kragan

No	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Tujuan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran Strategis	Target Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	Target Program	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	SUB Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP OPD	60-70	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan
										Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen
													Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
										Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kecamatan Kragan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tujuan		
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.3
2.	Sasaran		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	84

No	Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja	Target	Pengampu
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD		60-70	Sekcam
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kasubag ProgKeu
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	Kasubag ProgKeu
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Kasubag Umpeg
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	Kasubag Umpeg
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	Kasubag Umpeg
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan	100%	Kasubag Umpeg

			Administrasi Perkantoran		
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100%	Kasubag Umpeg
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		100%	Kasi P3
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Kasi P3
			Persentase Pemerintah Desa yang Lunas Bayar PBB	100%	Kasi P3
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat		100%	Kasi PM
		Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-		27	Kasi PM
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	Kasi PM
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	Kasi Trantibum
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Kasi Trantibum
V.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	Kasi Trantibum
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Kasi Trantibum

VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik		100%	Kasi Binwas
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Rata - rata IKM Desa	70	Kasi Binwas

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kragan:

Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Kragan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	60-70
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6
	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	1
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	1
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1.7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100
		Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100
		Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat \geq Rp 20.000.000,-	15
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100
5.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1


Sumber : DPA SKPD Kecamatan Kragan Tahun Anggaran 2024

2.4 Instrumen Pendukung

Beberapa Instrumen yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kragan adalah :


1. SapaKinerja : <https://sapakerja.rembangkab.go.id/>

Berisi Perencanaan kinerja sesuai Renstra yang terdiri dari rencana tahunan dan Pagu anggaran. Pengukuran Kinerja sesuai Renstra Bulanan dan Realisasi Anggaran.



2. Website Kecamatan Kragan : <https://keckragan.rembangkab.go.id/>


Berisi Profil Kecamatan, struktur organisasi dan publikasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja kecamatan Kragan




3. Media Sosial Kecamatan Kragan :

Berisi Informasi dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun di Kecamatan Kragan, antara lain :


a. Instagram :



b. Facebook :



c. Tiktok :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kragan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kragan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Kragan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,3	3,9	118	Sangat Tinggi	Kec. Kragan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	97,53	116	Sangat Tinggi	
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	60-70	67,15	96	Sangat Tinggi	
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	87,5	89	102	Sangat Tinggi	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	200	Sangat Tinggi	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4	400	Sangat Tinggi	
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	16	89	Tinggi	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	12	200	Sangat Tinggi	
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	100	Sangat Tinggi	
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5	100	Sangat Tinggi	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	1	1	100	Sangat Tinggi	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	0	1	100	Sangat Tinggi	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	0	0	Sangat Rendah	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	0	0	Sangat Rendah	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	0	0	Sangat Rendah	
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	1	12	100	Sangat Tinggi	
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	0	0	Sangat Rendah	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	17	85	Tinggi	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	20	167	Sangat Tinggi	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	4	100	Sangat Tinggi	
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	100	Sangat Tinggi	
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi	
			Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100	90,63	91	Sangat Tinggi	

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	100	Sangat Tinggi	
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	15	27	180	Sangat Tinggi	
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7	7	100	Sangat Tinggi	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Sangat Tinggi	
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Sangat Tinggi	
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100	100	100	Sangat Tinggi	
5.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70	70	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	0	0	Sangat Rendah	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	0	0	Sangat Rendah	

Sumber : Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Kragan mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Untuk mempertahankan capaian Sasaran kinerja Kantor Kecamatan Kragan kami akan mengupayakan :

1. Berinovasi dibidang pelayanan;
2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024		
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,18	3,28	3,34	3,3	3,9	118
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,54	82,05	83,58	84	97,53	116
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	63	65	66,21	60-70	67,15	96
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	90	95	87,5	89	102
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	2	4	200
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	1	4	400
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	100	100	100

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	19	18	16	89
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	6	6	12	200
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	100
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	100	100	100
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	1	5	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	0	0	0	1	1	100
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	1	1	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	1	0	0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	1	0	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	12	1	0	0
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	12	12	12	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	12	12	12	1	12	100
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100	100	100

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	0	2	1	0	0
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	12	12	100
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	90	90	90	100	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	20	20	17	85
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	27	27	12	20	167
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	1	4	4	100
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100	100	100
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	89,65	76,95	91,17	100	90,63	91
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	12	12	12	100
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100	100	100
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	10	15	27	15	27	180
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	10	15	27	100	100	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7	7	7	7	7	100

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	12	100
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100	100	100
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100	100	100
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	12	100
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	100%	100%	100	100	100
5.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	Na	Na	70	70	70	100
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27	27	27	12	12	100
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27	27	27	1	0	0
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	27	27	27	1	0	0

Sumber : Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Kragan mampu mempertahankan kinerja yang baik selama 4 tahun berturut-turut. Dengan capaian kinerja 100% hampir di semua Kegiatan dan Sub kegiatan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kragan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,9	3,5	111,43
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,53	86	113,41

Sumber : Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel :

Kecamatan Kragan memperoleh capaian kinerja yang tinggi, bahkan melampaui target yang ditetapkan untuk akhir Renstra 2021-2026. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Pelayanan PATEN yang semakin memadai untuk masyarakat, dengan tersedianya blanko KTP di PATEN Kecamatan, masyarakat tidak perlu ke Kantor Dindikcapil Rembang untuk mencetak KTP.
2. Dengan mayoritas mengacu sistem 5 hari kerja, pengadaan piket pelayanan di hari Sabtu sangat membantu warga pekerja mengurus berkas administrasi yang tidak bisa hadir saat jam kerja.
3. Pegawai Kecamatan Kragan baik ASN maupun Non ASN sangat informatif kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan surat-surat administratif, perijinan, proposal bantuan maupun pemberian informasi kegiatan.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Kecamatan Sekitaar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/ provinsi/daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Sluke

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Kecamatan Kragan 2024	Realisasi Kinerja Kecamatan Sluke 2024	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,9	3,6	108,33
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,53	90,97	107,21

Sumber : Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sluke

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,3	3,9	118	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kompetensi Pegawai	Evaluasi berulang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	97,53	116	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kompetensi Pegawai	Evaluasi berulang
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	60-70	67,15	96	Dibutuhkan Peningkatan Kompetensi ASN	Evaluasi berulang
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	87,5	89	102	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	200	Tidak tersedia anggaran	Evaluasi berulang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4	400	Tidak tersedia anggaran	Evaluasi berulang
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	16	89	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	12	200	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5	100	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang

		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	1	1	100	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Pelayanan Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	0	0	Tidak Dianggarkan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	0	0	Tidak Dianggarkan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	0	0	Tidak Dianggarkan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Pemenuhan Penyediaan Bahan Material	12	12	100	Tidak Dianggarkan	Evaluasi berulang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	1	12	100	Tidak Dianggarkan	Evaluasi berulang
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	0	0	Tidak Dianggarkan	Evaluasi berulang
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
1.7		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	20	17	85	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	20	167	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	4	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
2		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
			Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100	90,63	91	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
3		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
			Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	15	27	180	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7	7	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
5.1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	70	70	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	0	0	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	0	0	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang

Sumber : Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel :

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kantor Kecamatan Kragan pada Tahun 2024 tidak mencapai target secara maksimal. Hal yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja pengelolaan Keuangan maupun kinerja pencapaian target Program/Kegiatan adalah keterbatasan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Rembang khususnya untuk Kecamatan Kragan yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa masalah yang mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengevaluasi Perencanaan.
2. Melakukan efisiensi anggaran, dengan cara memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan yang tidak disediakan anggaran ataupun mengalami pemangkasan anggaran.
3. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran keluaran i

Cki : Capaian Keluaran i

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3,3	3,9	118,18	2.451.096.500	2.183.189.835	89,07	99,25
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	84	97,53	116,11	2.451.096.500	2.183.189.835	89,07	99,23

Sumber : Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel:

Dalam uraian tabel diatas, anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Kragan setelah pergeseran adalah Rp 2.451.096.500,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.183.189.835,- dan capaian realisasi 89,07%, menghasilkan perhitungan efisiensi penggunaan dana sebesar 99,23%.

Tabel 3.7.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Capaian	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	60-70	67,15	95,93	2.284.696.500	2.037.719.835	89,19	99,07
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,5	89	100	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	100	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	-	-	-	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	1.980.252.000	1.752.243.697	88,49	99,12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18	16	100	1.919.232.000	1.691.523.697	88,14	99,12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	61.020.000	60.720.000	99,51	99,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	-	-	-	100,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	-	-	-	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5	100	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100	-	-	-	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	20.627.000	20.505.000	99,41	99,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	1.120.000	1.047.000	93,48	99,07
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	0	0	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	0	0	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	6.000.000	6.000.000	100,00	99,00
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	4.970.000	4.970.000	100,00	99,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	0	0	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Material	12	12	100	8.537.000	8.488.000	99,43	99,01
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	100	-	-	-	-

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	0	0	-	-	-	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	226.070.000	217.887.138	96,38	99,04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	30.000.000	25.300.661	84,34	99,16
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	196.070.000	192.586.477	98,22	99,02
1.7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	57.747.500	47.084.000	81,53	99,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	17	100	28.657.500	23.572.500	82,26	99,18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	20	20	100	9.590.000	9.250.000	96,45	99,04
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	4	4	100	19.500.000	14.261.500	73,14	99,27
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	75.000.000	73.000.000	97,33	99,03
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	75.000.000	73.000.000	97,33	99,03
		100%	90,63	90,63	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	100	75.000.000	73.000.000	97,33	99,03
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100	30.200.000	27.160.000	89,93	99,10
		15	27	180	30.200.000	27.160.000	89,93	99,50
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	30.200.000	27.160.000	89,93	99,10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	100	13.620.000	13.600.000	99,85	99,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	16.580.000	13.560.000	81,79	99,18
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100	55.200.000	39.310.000	71,21	99,29

4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	55.200.000	39.310.000	71,21	99,29
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	55.200.000	39.310.000	71,21	99,29
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	6.000.000	6.000.000	100,00	99,00
5.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70	70	100	6.000.000	6.000.000	100,00	99,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	100	6.000.000	6.000.000	100,00	99,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	0	0	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	0	0	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas terlihat Kecamatan Kragan sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Semua program dan kegiatan mencapai efisiensi 99% dalam pelaksanaannya. Meski dengan keterbatasan anggaran Kecamatan Kragan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/ kegiatan/ Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian 2024	Menunjang / Tidak Menunjang	Formulasi
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Publik / IPP	angka	3,3	3,9		Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	angka	84	97,53		$\left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{(25)} \times \text{Nilai Penimbang} \times \text{Nilai Dasar} \right]$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD	angka	60-70	67,15	M	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	87,5	89	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan perencanaan}} \times 100$
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	4	M	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	4	M	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Keuangan OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan Admonistrasi Keuangan OPD}} \times 100$
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	16	M	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	M	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	M	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Kepegawaian OPD}}{\text{Jumlah seluruh urusan Administrasi Kepegawaian OPD}} \times 100$
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	1	1	M	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	%	100	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah seluruh urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah}} \times 100$
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	M	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	M	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	M	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12	12	M	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	12	M	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Penyedia Jasa <u>Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	M	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	M	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pengadaan <u>Barang Milik daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	TM	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan kondisi Baik	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemeliharaan <u>Barang Milik daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	17	M	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	20	M	

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4	M	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan <u>Pemerintahan dan Pelayanan Publik</u> X 100 Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan <u>yang tdk dilaksanakan oleh Unit Kerja OPD</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg tdk dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah
			Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	%	100	90,63	M	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan <u>yang dilimpahkan kepada Camat</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Lap	12	12	M	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Pemberdayaan <u>Masyarakat Desa</u> X 100 Jumlah seluruh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	20	27	M	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi <u>Pembardayaan Desa</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	angka	7	7	M	

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	desa	12	12	M	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum _____ X 100 Jumlah seluruh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	desa	12	12	M	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	M	Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum _____ X 100 Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	0	TM	Jumlah pelaksanaan urusan Pembinaan Wasbang _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Pembinaan Wasbang

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	0	TM	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintahan baik	%	100	100	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah seluruh Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa}} \times 100$
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	angka	70	70	M	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah seluruh urusan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa}} \times 100$
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dok	12	12	M	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dok	1	0	TM	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dok	1	0	TM	

Sumber : Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel:

Masalah yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang terus akan dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

4. Mengevaluasi Perencanaan
5. Melaksanakan bintek kemampuan dasar pegawai
6. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi internal kecamatan
7. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.284.696.500	2.037.719.835	89,19
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.980.252.000	1.752.243.697	88,49
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.919.232.000	1.691.523.697	88,14
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.020.000	60.720.000	99,51
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.627.000	20.505.000	99,41
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.120.000	1.047.000	93,48
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	100,00
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	4.970.000	4.970.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
	Penyediaan Bahan Material	8.537.000	8.488.000	99,43
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.070.000	217.887.138	96,38
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	25.300.661	84,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.070.000	192.586.477	98,22
1.7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.747.500	47.084.000	81,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.657.500	23.572.500	82,26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9.590.000	9.250.000	96,45
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	19.500.000	14.261.500	73,14
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75.000.000	73.000.000	97,33
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75.000.000	73.000.000	97,33
		-	-	-

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75.000.000	73.000.000	97,33
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	30.200.000	27.160.000	89,93
		30.200.000	27.160.000	89,93
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.200.000	27.160.000	89,93
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.620.000	13.600.000	99,85
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.580.000	13.560.000	81,79
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	55.200.000	39.310.000	71,21
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.200.000	39.310.000	71,21
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.200.000	39.310.000	71,21
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	100,00
5.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
	JUMLAH	2.451.096.500	2.183.189.835	89,07

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Kragan

Uraian penjelasan tabel :

Besaran pagu APBD Induk Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah **Rp 2.333.747.000,-** (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Pada Pergeseran APBD ke-8 Tahun 2024 bertambah menjadi **Rp 2.451.096.500,-** (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp 2.183.189.835,-** (dua miliar seratus

delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan serapan sebesar **89,07%**.

3.3 Prestasi yang dicapai

Selama Tahun Anggaran 2024 tidak ada pencapaian prestasi di kecamatan Kragan.

3.4 Inovasi yang telah dilaksanakan

Inovasi yang dilakukan kecamatan Kragan diantaranya :

1. Mengadakan sistem absensi Perangkat Desa dengan nama SiSREGEP untuk meningkatkan disiplin dan tanggungjawab perangkat desa.
2. Upacara Bersama Pemerintah Desa dengan FORKOPIMCAM dan ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Kragan setiap tanggal 17.
3. Mengadakan Monev pelaksanaan APBDEs dengan mengadopsi sistem evaluasi APIP.

3.5 Inventarisasi Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Kragan, untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan optimalisasi lintas sektoral. Optimalisasi lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi Refocusing dan relokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Manfaat Bagi OPD
		Pihak	Kontribusi	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	BPPKAD	Kebijakan penganggaran	a. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD b. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) c. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan
		Bappeda	Penyelarasan RKP dengan RKPD, Kebijakan penganggaran	
		DPRD	Pokok pikiran DPRD	
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan	
2.	Penyusunan Dokumen/Laporan Evaluasi Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	d. Mendukung pencapaian sasaran kinerja Kecamatan e. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		Inspektorat	Mengarahkan penyusunan LKjPD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP	
		Bagian Organisasi Setda	Mengarahkan penyusunan LKj PD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP	

3.	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Bappeda	Mengakomodir usulan masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk melaksanakan arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
		DPRD	Mengakomodir usulan masyarakat dan pemberi pikir	
		OPD Kabupaten	Mengawal usulan masyarakat	
		Masyarakat	Menyampaikan usulan pembangunan desa	
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Koordinasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BKD	Mengakomodir semua kegiatan kepegawaian	
6.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa	Optimalisasi pembayaran PBB	Capaian pembayaran PBB digunakan sebagai syarat fasilitasi Pencairan DBHPRD
		Dindikcapil	Penyediaan server dan blanko untuk pelayanan publik	Masyarakat mendapat kemudahan pelayanan dari Kecamatan
7.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Desa	Rencana kerja dan pendanaan dari APBDes	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan	
8.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa	Linmas untuk Keamanan Desa	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		SATPOL PP	Koordinasi untuk kegiatan daerah	
		TNI/POLRI	Keamanan wilayah kecamatan dalam skala besar	
9.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	Rencana Kerja dan Peeggunaan Dana APBDes	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Kragan Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kragan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Kragan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kragan memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang sudah tercapai dengan hasil sangat baik dibuktikan dengan nilai IKM sebesar 97,53.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Kragan adalah
 - a. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
 - b. Belum adanya koordinasi secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
 - c. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
 - d. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.
3. Faktor pendorong keberhasilan kinerja sebagai berikut :
 - a. Disiplin dan Etos kerja ASN di Kecamatan yang mampu melaksanakan kegiatan dengan jumlah anggaran yang terbatas.
 - b. Koordinasi lintas sektoral yang terjalin dengan baik antara Kecamatan dengan OPD lain di wilayah kecamatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi perencanaan kinerja dan penganggaran kegiatan.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kragan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kragan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan kinerja kami di tahun anggaran berikutnya.

Rembang, 3 Februari 2025



CAMAT KRAGAN

NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN KRAGAN

Jl.Raya Kragan Km.02 Kragan,Kode Pos.59273

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN
NOMOR : 700/023/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KRAGAN
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT KRAGAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 -2026.
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Kragan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal, 11 Januari 2021

CAMAT KRAGAN



Drs. PRAPTO RAHARJO, MH

Pembina Tingkat I

NIP.19660404 199710 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang
 Nomor : 700/023/2021
 Tanggal : 11 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KRAGAN
 TAHUN 2021 - 2026**

Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi

Tujuan : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik“

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN/ANGKA	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Olahan Data OPD

CAMAT KRAGAN

Drs. PRAPTO RAHARJO, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660404 199710 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
Jl.Raya Kragan Km.02 Kragan,Kode Pos.59273

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURWANTO,S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Kragan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan , 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,

NURWANTO,S.STP,M.Si
Pembina
NIP.19851015 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

CAMAT KRAGAN

KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tujuan :		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
2	Sasaran :		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31

No.	Pogram	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.240.347.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat	30.200.000	APBD
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	APBD
4.	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.000.000	APBD
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.200.000	APBD
Jumlah		2.333.747.000	APBD

Kragan, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**PIHAK PERTAMA,
CAMAT KRAGAN**


NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN**

Jl. Raya Km. 02 Kragan Kode Pos 59273

Website : keckragan.rembangkab.go.id

Email : keckragan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURWANTO, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Kragan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kragan, 25 November 2024

Pihak Kedua

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.3
2	Sasaran		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	84

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.284.696.500	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.200.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.200.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	APBD
	Jumlah	2.451.096.500	APBD

Kragan, 25 November 2024

Pihak Kedua
BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama
CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl. Raya Km. 02 Kragan Rembang – 59273
Email : keckragan@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 900/35/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

CAMAT KRAGAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kragan Tahun 2024, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah :
a. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. melakukan verifikasi dan validasi serta menganalisis capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja;
c. melakukan analisis tentang faktor pendukung dan penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja;
d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Kragan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal 4 Maret 2024

CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG,



NURWANTO, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kragan
Kabupaten Rembang
Nomor : 900/35/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Kragan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
8.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggota

CAMAT KRAGAN
KABUPATEN REMBANG,

NURWANTO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN**








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR SOP	:	800/15.2/2025
TANGGAL PEMBUATAN	:	02 Januari 2025
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	02 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:	 KABUPATEN Kragan KECAMATAN KRAGAN <u>NURWANTO, S.STP., M.Si</u> Pembina NIP. 198510152004121001
NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah. 2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja. 4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembentukan Tim Kerja. 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja. 3. SOP Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah. 4. SOP Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner. 2. Jaringan Internet. 3. Alat Tulis Kantor (ATK).
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Dokumen LKjPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari. 2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien. 3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas. 4. Penyimpanan arsip Dokumen LKjPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen 2. Daftar Hadir Rapat 3. Data kinerja 4. Draf LKjPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKjPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKjPD dan menyiapkan rancangan LKjPD					Surat Edaran Bupati dan Lembar Disposisi	20 menit	Catatan/perintah tertulis	
2	Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKjPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKjPD.					SK Pembentukan Tim Penyusun LKjPD	2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan Tim sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim. b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD. c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu. 					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	20 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draf/rancangan akhir LKjIP, Surat Pengantar Permohonan Reviu	
4	Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.				 	Draf/ rancangan akhir LKjIP dan LHR	10 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD					Draft/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Reuiu (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
6	Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD					Draft/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
7	Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).					Draf/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan koreksi, maka rancangan dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	<p>a. Menyampaikan Dokumen LKjPD (<i>hard file</i>) kepada Bupati dan <i>soft file</i> ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang.</p> <p>b. Meng-upload Dokumen LKjPD pada aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi Sapa Kinerja Kabupaten Rembang.</p>					Dokumen LKjPD	1 hari	Dokumen LKjPD	<i>Soft file</i>
9	Mendokumentasikan/mengarsipkan Dokumen LKjPD.					Dokumen LKjPD	15 menit	Dokumen LKjPD	<i>Hard file dan soft file.</i>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA**



**KANTOR KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Kantor Kecamatan Kragan

B. TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dilakukan secara berkala setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja;
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. DOKUMEN PELENGKAP

1. Perjanjian Kinerja;
2. Renstra;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Dokumen hasil penilaian SAKIP.

D. PROSEDUR

Prosedur Pengukuran Kinerja

1. Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengukuran kinerja;
2. Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja;
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja;
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan;
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap tujuan/ sasaran/program/ kegiatan;
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Camat;
8. Sekretaris Camat menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
9. Sekretaris Camat melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat;
10. Menyimpan data kinerja.

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

1. Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengumpulan data kinerja;
2. Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data;
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data;
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja;
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasi;
7. Sekreteriat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP;
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja;
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Camat;
10. Sekretaris Camat menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
11. Sekretaris Camat melaporkan data kinerja kepada Camat;
12. Menyimpan data kinerja.








Mengetahui,
CAMAT KRAGAN












NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu			
		Camat	Sekcam	Kasi	Tim SAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengukuran kinerja						Surat dari Bupati / Inspektorat	10 menit	Disposisi	
2.	Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja						Disposisi	60 menit	Notulen rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen rapat	1 hari	Program kerja kegiatan	
4.	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja						Juknis Pengukuran kinerja , renstra, dan program kerja kegiatan	1 hari	Draft kertas kerja pengukuran kinerja	
5.	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Draft kertas kerja pengukuran kinerja	2 hari	Kertas kerja pengukuran kinerja	
6.	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap tujuan/ sasaran/program/ kegiatan						Kertas kerja pengukuran kinerja	1 hari	Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja	
7.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Camat						Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja	120 menit	Draft laporan hasil pengukuran kinerja	
8.	Sekretaris Camat menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan			Tidak			Draft laporan hasil pengukuran kinerja	60 menit	Laporan hasil pengukuran kinerja	
9.	Sekretaris Camat melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat		Ya				Laporan hasil pengukuran kinerja	30 menit	Disposisi	
10.	Menyimpan data kinerja						Arsip hasil pengukuran kinerja			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu			
		Camat	Sekcam	Kasi	Tim SAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Camat memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Surat dari Bupati / Inspektorat	10 menit	Disposisi	
2.	Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Disposisi	60 menit	Notulen rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data						Notulen rapat	1 hari	Program kerja kegiatan	
4.	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program kerja kegiatan, renstra, Lap. Hasil evaluasi	3 hari	Checklist dokumen	
5.	Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Draft formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6.	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasi						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	30 menit	Tanda terima formulir	
7.	Sekretariat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP						Formulir pengumpulan data capaian kinerja	3 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	
8.	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja						Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	1 hari	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Camat						Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	120 menit	Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja	
10.	Sekretaris Camat menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		Ya	Tidak			Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja	60 menit	Laporan hasil pengumpulan data kinerja	

11.	Sekretaris Camat melaporkan data kinerja kepada Camat						Laporan hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Disposisi	
12.	Menyimpan data kinerja						Arsip pengumpulan data kinerja			

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	:	Indeks Pelayanan Publik
Definisi Indikator Kinerja	:	IPP digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Tujuan	:	Mewujudkan pelayanan publik yang prima
Rumus Pengukuran	:	Nilai Indeks = \sum (nilai aspek n x bobot aspek n)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan

		<p>jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	:	Indek Kepuasan Masyarakat
Definisi Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Rumus Pengukuran	:	<p>Nilai rata-rata per unsur pelayanan dijadikan nilai rata rata dikalikan nilai penimbang</p> $IKM = \frac{\text{Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

		<p>8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana Prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai SAKIP Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Definisi Indikator Kinerja	:	Capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja
Rumus Pengukuran	:	Realisasi dokumen perencanaan & evaluasi : Jumlah dokumen yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah,

		serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Fembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) tersedia dengan kualitas baik
Tujuan	:	untuk mengetahui ketersediaan dokumen pelaporan keuangan (Realisasi Anggaran, LRA, CALK, dll) dengan kualitas baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen pelaporan keuangan tersedia : Dokumen pelaporan keuangan yang wajib ada dan tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

		<p>Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dokumen tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Dikelola dengan Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	untuk mencukupi kebutuhan Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Tujuan	:	Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik
Rumus Pengukuran	:	Dokumen Kepegawaian yang ada : Dokumen Kepegawaian yang wajib tersedia x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah,

		<p>serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum
Definisi Indikator Kinerja	:	upaya untuk meningkatkan kualitas layanan umum kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan pemenuhan layanan umum di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah layanan umum yang dilaksanakan : Jumlah layanan umum yang wajib x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan

		<p>jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Definisi Indikator Kinerja	:	Sarana Prasarana Aparatur tercukupi dengan baik
Tujuan	:	untuk mengetahui Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Sarana prasarana kantor yang baik : Jumlah sarana prasarana kantor yang ada x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan

		<p>jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran pemeliharaan kurang maksimal
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Definisi Indikator Kinerja	:	Layanan administrasi merupakan pelayanan yang berhubungan dengan surat menyurat, Listrik, Air dan Jasa Pelayanan Umum
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat Layanan administrasi di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Layanan administrasi kantor yang dilaksanakan : Jumlah layanan administrasi kantor yang wajib ada x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Barang Milik Daerah yang baik dan siap digunakan secara berdaya guna
Tujuan	:	untuk mengetahui barang milik daerah yang dalam kondisi baik di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	BMD dalam kondisi baik : Jumlah seluruh BMD x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan

		<p>jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan BMD masih kurang
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN




NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Definisi Indikator Kinerja	:	Urusan Pelimpahan adalah kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ke Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan
Tujuan	:	untuk mengetahui ketercapaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat
Rumus Pengukuran	:	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Definisi Indikator Kinerja	:	seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaanya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai tingkat kecamatan)
Tujuan	:	untuk mengetahui Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : $\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang wajib dilaksanakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :


Pernyataan Outcome : Capaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani
Definisi Indikator Kinerja	:	Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat
Tujuan	:	untuk mengetahui tingkat capaian penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat
Rumus Pengukuran	:	jumlah penyelenggaraan penunjang = kegiatan penunjang yang dilaksanakan : kegiatan penunjang yang wajib dilaksanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah,

		serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



(Handwritten signature)

NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,- dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,-
Definisi Indikator Kinerja	:	kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada di desanya
Tujuan	:	untuk mengetahui desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,- dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat
Definisi Indikator Kinerja	:	upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan
Tujuan	:	untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat : Jumlah Desa di Kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

		<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,- dan Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	:	Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola
Definisi Indikator Kinerja	:	Kemampuan desa dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan Pembangunan dalam desa masing-masing.
Tujuan	:	untuk mengetahui proses pembangunan desa secara swakelola
Rumus Pengukuran	:	jumlah Desa dengan Pembangunan Swakelola : $\frac{\text{Jumlah Desa} \times 100\%}{27}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
Definisi Indikator Kinerja	:	penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum
Tujuan	:	ntuk mengetahui tingkat ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan trantibum yang dilaksanakan : jumlah kegiatan trantibum x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
Definisi Indikator Kinerja	:	permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, miras dll
Tujuan	:	untuk meminimalisir permasalahan trantibum yang muncul di wilayah Kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	permasalahan trantibum yang ditangani : jumlah permasalahan trantibum yang ada di wilayah kecamatan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

		<p>evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
Definisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
Tujuan	:	untuk membina dan meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air
Rumus Pengukuran	:	jumlah kegiatan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan

		<p>jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja	:	Persentase Urusan Pemerintahan Umum
Definisi Indikator Kinerja	:	Pembinaan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kecamatan
Tujuan	:	untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat di wilayah kecamatan Kragan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah kegiatan wasbang yang dilaksanakan : jumlah kegiatan wasbang yang direncanakan x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan

		<p>jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :


Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik
Definisi Indikator Kinerja	:	pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku
Tujuan	:	untuk mengetahui tata kelola pemerintahan desa dengan kategori baik
Rumus Pengukuran	:	jumlah desa yang telah melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa : jumlah desa x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

		<p>Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAGAN

Kode Outcome :

Pernyataan Outcome : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan baik

Indikator Kinerja	:	Rata-rata IKM Desa
Definisi Indikator Kinerja	:	Data informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan	:	untuk mengetahui nilai IKM Desa
Rumus Pengukuran	:	Nilai IKM Desa : Nilai Penimbang x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang

		<p>rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.</p>
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Sarana prasarana kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Kragan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kinerja OPD

Rembang, 2 Januari 2024

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19851015 200412 1 001